

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan Dan Teori

Permasalahan utama yang sudah dijelaskan pada bab 1, perlu ditunjang dengan berbagai teori yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini sehingga didapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat.

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Limbong (2017) dalam (Daulay, 2021), Efektivitas penggunaan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, secara tepat waktu dan berkualitas.

Sedangkan, pendapat lainnya mengatakan bahwa definisi Efektivitas adalah “kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai”. (Raihani, 2015).

Adapun pendapat dari Rosalina (2012) dalam (Yuliani, 2020), yang mengatakan bahwa “Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan”.

Selanjutnya Efektivitas merupakan “suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif” (Nainggolan, 2016).

2. Efektivitas Program

Menurut Miftahuddin F (2020) dalam (Rasyid et al., 2023). Efektivitas program adalah “suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas

pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait”.

Adapun, pendapat lain yang menyatakan bahwa Efektivitas program adalah “kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan”. (Andari, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Efektivitas program adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan.

a. Ukuran efektivitas

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Menurut Budiani (2009) dalam Yuliani (2017), menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

- 1) Ketepatan Tujuan program, yaitu sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Serta sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.
- 2) Ketepatan sasaran program, Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana Program terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Serta teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT

(Organisme Pengganggu Tanaman) kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

- 3) Sosialisasi program, Sosialisasi program, yaitu langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut, Mardikanto (2013) dalam Yuliani (2017).
- 4) Pemantauan program, Pemantauan program, yaitu tindakan mengukur dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya, Winardi (2010) dalam Yuliani (2017).

Berdasarkan beberapa pengukuran Efektivitas diatas, peneliti menggunakan aspek-aspek untuk mengukur Efektivitas Program menurut Budiani (2009) dalam Yuliani (2017) karena peneliti ingin mengetahui ukuran Efektivitas dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan Program.

3. Asuransi

Pengertian Asuransi menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, diuraikan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Kemudian pengertian Asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

“Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang atas dasar itu perusahaan asuransi menerima uang sebagai ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung, yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati. Berjanji untuk memberi suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada suatu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam (sembiring, 2014) mengemukakan bahwa asuransi atau dalam bahasa Belanda disebut Verzekering berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlihat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen peristiwa tidak pasti (Guntara, 2016).

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan – kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Sarana investasi yang paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi. Ada faktor kepastian dan jaminan dalam asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenemen terjadi. Padahal tujuan utama pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri dalam perjanjian adalah untuk mengalihkan risiko sehingga akan menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga yang menimpah objek asuransi (Sunarmi, 2014).

a. Prinsip hukum asuransi

Dalam hukum atau perjanjian asuransi juga dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip hukum asuransi adalah sebagai berikut (Fauzi, 2019):

1) Asas indemnititas

Asas indemnititas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena asas itulah yang menjadi dasar mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khususnya asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan penting dan khusus artinya, perusahaan asuransi memberikan ganti kepada tertanggung atas kerugian tersebut. Pengertian kerugian ini tidak boleh diartikan bahwa keadaan keuangan tertanggung lebih buruk dari sebelum kerugian. Jadi hanya sebatas pada posisi semula, artinya hanya kembali pada posisi semula.

2) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*).

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi /pertanggungan setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus ada kepentingan yang diasuransikan, dan dalam hal ini kepuasan merupakan jaminan keikutsertaan jika terjadi suatu peristiwa yang tidak menentu dan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

3) Asas itikad baik atau kejujuran.

Pada dasarnya asas kejujuran merupakan asas dalam setiap perjanjian asuransi yang termasuk dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum, itikad baik dapat berarti kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut, menurut hukum berhak memberikan informasi dan dokumen yang lengkap, hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan orang lain untuk menyetujui perjanjian atau tidak menyetujui.

4) Asas subrogasi

Fungsi dari asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dan penanggung membayar premi asuransi sesuai harga yang ditentukan oleh penanggung.

b. Manfaat asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai berikut (Angger & Andre, 2016) :

1) Asuransi melindungi risiko investasi

Kesediaan untuk mengambil risiko adalah ciri penting dalam pasar bebas. Ketika sebuah perusahaan mencoba untuk menghasilkan dalam bidang bisnisnya, maka kehadiran adanya risiko dan ketidak pastian tidak dapat dihindari. Asuransi menanggung resikonya. Asuransi menghilangkan/ mengurangi risiko, dan mendorong wirausaha untuk memfokuskan energi dan modalnya pada usaha kreatif.

2) Asuransi sebagai sumber dana investasi

Perkembangan perekonomian harus didukung oleh modal, dan pelaksanaannya harus didasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya keras untuk mengerahkan dana masyarakat baik dari sumber perbankan maupun non bank. Usaha perasuransian sebagai dana masyarakat. Perannya sebagai sumber permodalan di berbagai bidang menjadi semakin penting.

3) Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit.

Kepercayaan kreditor terhadap perusahaan yang mengasuransikan risiko bisnis semakin meningkat. Pemberi pinjaman tidak hanya tertarik pada situasi perusahaan saat ini serta kekayaan yang tersedia, dan dimana perusahaan melindungi dirinya dari kejadian tak terduga di masa depan. Cara mencegahnya adalah melalui polis asuransi.

- 4) Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran.

Seperti telah dijelaskan di atas, fungsi utama dari asuransi adalah untuk mengurangi kekhawatiran yang ditimbulkan oleh ketidak pastian. Perusahaan asuransi tidak mempunyai kewenangan mencegah terjadinya kerusakan.

- 5) Asuransi mengurangi biaya modal.

Dalam rangka menarik modal ke perusahaan-perusahaan dengan harga tinggi, maka laba atas modal yang telah diinvestasikan harus sangat besar.

- 6) Asuransi menjamin kestabilan perusahaan.

Perusahaan kini menyadari bahwa asuransi penting dalam menciptakan budaya dan karyawan yang bahagia.

- 7) Asuransi dapat meratakan keuntungan.

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian-kerugian yang timbul akibat bahaya di masa depan tidak dapat dimasukkan dalam harga jual. Selain itu sebagian biaya produk tidak berasal dari konsumen, konsumen yang akan beralih ke perusahaan lain yang harganya tidak berubah.

- 8) Asuransi dapat menyediakan layanan profesional.

Saat dunia asuransi bergerak pada bidang teknologi, apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi. Upaya pemberian bantuan teknis kepada perorangan maupun perusahaan. Agar perusahaan dapat menjalankan usahanya secara efektif dan efisien.

- 9) Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian.

Saat ini perusahaan asuransi telah mengambil banyak langkah untuk mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri mereka dari bahaya yang dapat menyebabkan kerugian. Perusahaan yang beroperasi di banyak bidang usaha mengetahui bahwa kesuksesan bergantung pada kemampuan memberikan perlindungan dengan harga yang terjangkau.

10) Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan.

Upaya lain untuk mencegah atau mengurangi penyebab kerugian adalah upaya perusahaan asuransi jiwa baik bagi pemegang polis maupun masyarakat.

4. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah "Perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani padi" (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, 2023).

Menurut (Silondae & Ilyas, 2013) bahwa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP):

"sebagai suatu mekanisme pengalihan dimana resiko yang ditimbulkan oleh pihak tertanggung dialihkan kepada pihak yang menanggung risiko melalui pembayaran sejumlah premi asuransi sehingga pihak yang menanggung risiko memiliki kewajiban untuk menjamin dan membayarkan kerugian yang ditimbulkan pihak tertanggung. Dalam pengertian ini, asuransi pertanian itu dapat diartikan sebagai menghindari ancaman resiko usaha tani yang dihadapi petani dengan memberikan ganti rugi akibat dari kerugian yang ditimbulkan untuk keberlanjutan usaha taninya dapat terjamin: Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan ditindaklanjuti dengan Permentan Nomor 02 Tahun 2016, bahwa "Asuransi Usahatani Padi (AUTP) merupakan Perjanjian Kerjasama antara Pihak Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk berjanji menanggung dalam suatu Pertanggungan dengan ancaman resiko kerugian dalam Usaha TaniPadi".

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan salah satu strategi kebijakan perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap petani khususnya petani padi, baik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Penyelenggaraan Asuransi pertanian pelaksanaannya sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada Pasal 37 menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha pertanian yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Berkaitan dengan perlindungan petani diatur dalam pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan petani diberikan kepada: (a) petani penggarap yang bercocok tanam tanaman pangan dan tidak mempunyai lahan usahatani serta menggarap lahan maksimal luasnya sampai dengan 2,0 hektar; (b) petani pemilik dan sekaligus menggarap lahannya sendiri dengan mengusahakan budidaya tanaman pangan pada lahan maksimal seluas 2,0 hektar; dan atau (c) pekebun, atau petani kebun dengan skala kecil.

Selanjutnya, Zakariah & Rismayani (2017) menyatakan bahwa tujuan dari adanya AUTP: untuk memberikan jaminan perlindungan kepada petani terhadap risiko kerugian yang dialami oleh petani, meningkatkan efisiensi pengawasan dan keamanan usaha tani, serta dapat digunakan sebagai dasar jaminan bagi lembaga perbankan yang memberikan kredit.

Insyafiah & Wardhani (2014) juga mengemukakan bahwa: jika petani menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), mereka akan memperoleh banyak manfaat, antara lain : (1) perlindungan petani dari kerugian akibat gagal panen; (2) meningkatkan produktivitas dan output di sektor pertanian; (3) pendapatan petani tetap dan kerugian akibat gagal panen ditanggung oleh perusahaan asuransi; (4) meningkatkan posisi petani ketika mengajukan pinjaman dari sudut pandang lembaga keuangan; serta (5) asuransi merupakan salah satu cara untuk mendorong dan mendidik petani agar berhasil di bidang pertanian. Hal ini merupakan prasyarat bagi petani untuk berpartisipasi dalam pertanian yang diasuransikan.

a. Maksud, Tujuan, dan Sasaran AUTP

Maksud penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan. (Buku Pedoman Peserta AUTP. 2024)

Tujuan penyelenggaraan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi, yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).
- 2) Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

Sasaran penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) :

- 1) Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)
- 2) Teralihkan kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan dan/atau serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Kriteria Lokasi

Lahan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dilaksanakan pada lahan sawah beririgasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, dan lahan pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), Lokasi terletak dalam satu hamparan

2) Risiko yang dijamin

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) penjaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dengan batasan sebagai berikut:

- a) Banjir, adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b) Kekeringan, adalah kebutuhan air tanaman tidak dapat terpenuhi pada musim tanam dan akibatnya kualitas tanaman menurun,
- c) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah organisme yang dapat merusak tanaman dan menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya; **(1) hama tanaman:** Penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus dan ulat grayak

dan keong mas. **(2) Penyakit tanaman:** Blast bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil rumput/kerdil kuning dan kressek.

3) Ganti rugi

Memberikan ganti rugi kepada peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) apabila tanaman yang memenuhi syarat rusak akibat banjir, kekeringan dan atau serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

- a) Padi berumur lebih dari 10 hari (10 Hari Setelah Tanam/HST)
- b) Padi berumur lebih dari 30 hari (teknologi tabela)
- c) Kerusakan maksimal adalah 75% dan luas kerusakan maksimal 75% pada setiap luas petak alami.

4) Harga pertanggungan

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000/ha/musim tanam. Hal ini dijadikan dasar dalam menghitung besaran Harga pertanggungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

5) Premi Asuransi Usaha tani Padi

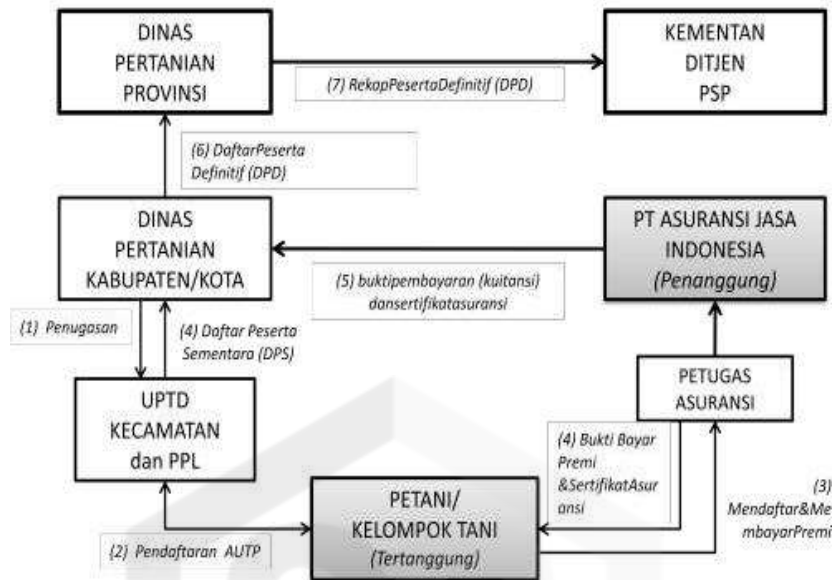
Dalam Asuransi Usaha Tani Padi, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar penghitungan premi dan pembayaran maksimum ganti rugi. Premi asuransi adalah jumlah yang dibayarkan berdasarkan nilai pertanggungan. Total premi asuransi sebesar Rp 180.000/ha/Musim Tanam. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000/ha/MT. Apabila luas lahan yang diasuransikan kurang dari atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

6) Jangka waktu pertanggungan

Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai dari tanggal perkiraan tanam sampai dengan tanggal berakhir perkiraan panen (Kementerian Pertanian, 2023)

7) Mekanisme pendaftaran calon peserta asuransi Usaha Tani Padi

untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian maka para petani perlu melakukan Proses Pendataan calon peserta Program, Asuransi Usaha Tani padi (AUTP), dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 1 proses pendaftaran calon peserta AUTP
 Sumber : kepmen pertanian nomor 09/KPTS/9R.210/B/11 tentang pedoman bantuan premi asuransi Usaha Tani Padi

Berdasarkan gambar 2.1 proses pendaftaran calon peserta program Asuransi usaha tani padi (AUTP) diatas, dapat dijelaskan bahwa alur pendaftaran calon peserta program asuransi usaha tani padi (AUTP) adalah sebagai berikut :

- a) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- b) Kelompok tani yang didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTP-2)

- c) Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- d) Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: (a) pembayaran premi swadaya (20%) dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada Kelompok Tani.
- e) UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-3) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1 dan Form AOTP-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3)
- f) Dinas pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan Fotokopi form AOTP-1 dan Form AOTP-2 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas pertanian Provinsi.
- g) Dinas Pertanian Provinsi rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/ Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan sarana pertanian (Form UTP-4).

8) Mekanisme penyaluran

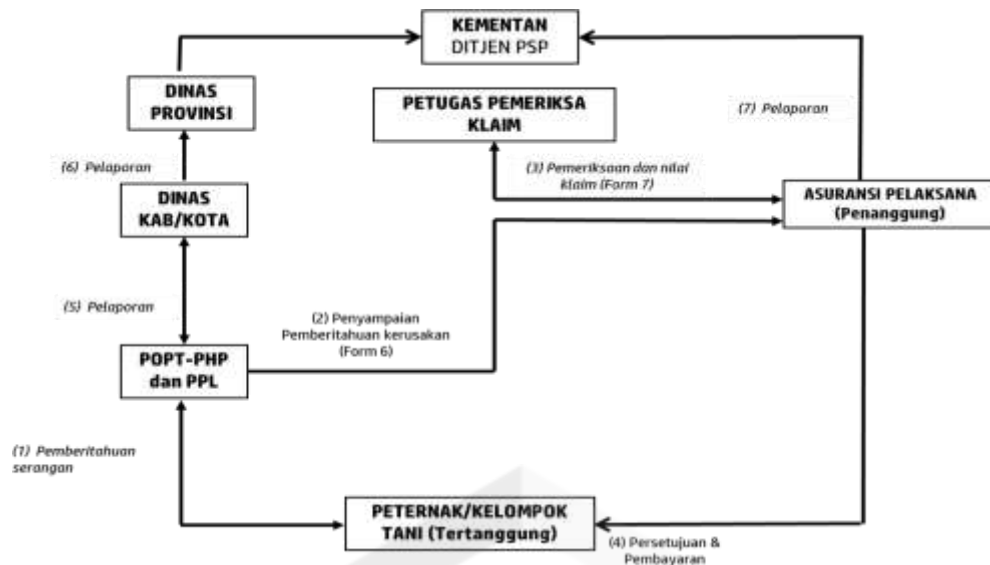


Sumber : kepmen pertanian nomor 09/KPTS/9R.210/B/11 tentang pedoman bantuan premi asuransi Usaha Tani Padi

Berdasarkan pada gambar 2.2 proses pendaftaran calon peserta program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diatas, dapat dijelaskan bahwa alur penyaluran bantuan adalah sebagai berikut :

- a) Bantuan Premi untuk dan atas nama Petani terdaftar atau bertanggung dibayarkan kepada penanggung berdasarkan dokumen sebagai bukti yang sah sebagai berikut:
 - (a) Perjanjian Kerja Sama.
 - (b) Polis Asuransi.
 - (c) Surat Permohonan Tagihan.
 - (d) Surat Penugasan sebagai Pelaksana.
 - (e) Pakta Integritas.
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - (a) Kuitansi.
 - (b) Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa AUTP.
 - (c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa AUTP.
 - (d) Berita Acara Pembayaran.
 - (e) Rekapitulasi Tagihan AUTP.
 - (f) Rekening Bank.
- c) Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa dan menetapkan Daftar Peserta AUTP (Form AUTP-5), berdasarkan hasil verifikasi Daftar Peserta Definitif dan rekapitulasi peserta asuransi dari Penanggung.
- d) Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana Premi Bantuan kepada Penanggung untuk dan atas nama Petani Peserta AUTP.

9) Prosedur klaim



Gambar 2. 3 proses klaim asuransi

Sumber : kepmen pertanian nomor 09/KPTS/9R.210/B/11 tentang pedoman bantuan premi asuransi Usaha Tani Padi

Berdasarkan pada gambar 2.3 proses proses klaim Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diatas, dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut:

Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung. (Kementerian Pertanian. 2016)

a) Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim Auransi Usaha Tani Padi (AUTP) akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan (Form AUTP-7) kepada PPL/POPT-PHP dan

petugas asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.

- (b) Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan
- (c) Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
- (d) Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
- (e) Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT PHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
- (f) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-8) diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

b) Persetujuan Klaim (Kementerian Pertanian. 2016)

- (a) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada tertanggung.
- (b) Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

- (c) Pembayaran Ganti Rugi (Kementerian Pertanian. 2016)
- (d) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
- (e) Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- (f) Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening Tertanggung.

5. Petani

Petani secara umum dapat diartikan sebagai : orang yang sebagian atau seluruhnya mata pencahariannya berasal dari sektor pertanian (Setiawan, 2012).

Pengertian lain dari “petani” adalah orang yang melakukan kegiatan usaha pada sektor pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian kebun sayur, ladang, sawah, perikanan dan lain-lain pada suatu lahan usaha tani dengan tujuan keuntungan ekonomi (Hadiutomo, 2012).

Secara teoritis, terdapat dua konsep mengenai petani, : petani subsistensi dan petani rasional (Setiawan, 2012). Petani subsistensi adalah petani yang berusaha tani dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ciri utama petani subsistensi antara lain adalah: (a) usaha taninya tidak berorientasi pada modal; (b) mengutamakan “keamanan”; serta (c) tidak berani menebak. Sementara itu, petani rasional adalah petani yang cukup rasional untuk melakukan penyesuaian diri terutama ketika terjadi suatu perubahan kondisi atau perkembangan di luar diri mereka.

Petani dalam menjalankan usaha taninya, mereka harus berinteraksi dengan lingkungan, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Dalam hal ini terjadi interaksi atau kontak antara petani dengan lingkungannya dan mempengaruhi sebagai bagian dari sistem biofisik lokal (ekosistem). Faktanya, banyak peristiwa biofisik tersebut merupakan peristiwa alam di luar kendali petani, seperti perubahan iklim yang berubah setiap saat, fluktuasi curah hujan, ancaman kekeringan, serta adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang eksploisif (Muryanti, 2018).

B. Peneliti Terdahulu

Dalam melaksanakan penyusunan pada penelitian ini, dibutuhkan penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memberikan referensi dalam menyusun penelitian. Penelitian terdahulu yang telah dipilih nantinya akan dilihat bagaimana penggunaan teori dan konsep dalam penelitian hingga dapat melihat temuan dari fenomena yang terjadi dalam objek penelitian. Hal ini dilakukan agar kita dapat membandingkan bagaimana hubungan antara konsep dan teori ketika menjelaskan sebuah fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih 8 penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan referensi.

No	Judul dan Peneliti	Metode penelitian	Aspek penelitian	Hasil penelitian
1.	Efektivitas Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di kabupaten Tabanan (Luh Putu Widia Sri Mastini, Ketut Budi Susrusa, I Wayan Budiasa) <i>Vol.11, No.1, Mei 2023</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif dan Kuantitatif	Persepsi petani terhadap program AUTP	Besarnya iuran premi AUTP yang ditetapkan melalui pendekatan Willingness to Pay (WTP) petani adalah Rp 30.853/ha/MT, sedangkan iuran premi AUTP yang berlaku saat ini adalah Rp 36.000/ha/MT, sehingga dapat dikatakan bahwa petani responden menginginkan iuran premi AUTP diturunkan. Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program AUTP di Subak Cepik yaitu pada proses sosialisasi AUTP karena petani kurang mendapat sosialisasi tentang pelaksanaan AUTP.

2.	Program Asuransi Usaha Tani Padi Oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Di Kabupaten Solok (Yulia Bob Damayanti, Africa Khaidir) Vol 1 (4)	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Pelaksanaan program AUTP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, terjadi penurunan minat petani untuk berpartisipasi asuransi pertanian pada musim tanam berikutnya, kedua sumber daya manusia tersebut tidak mencukupi dalam menunjang usahatani kegiatan asuransi.
3.	Fatihatul Mufidah, Efektivitas Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di Kabupaten Pati	Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif	Keikutsertaan Petani	efektivitas Program AUTP di Kabupaten Pati masuk dalam kategori sudah efektif dengan perhitungan efektivitas sebesar 283 atau 81,6%
4.	Muhammad Ridho Fitriy, EFEKTIVITAS PROGRAM ASURANSI USAHATANI PADI (Studi Pada Peserta AUTP Di Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman)	Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Efektivitas program	pelaksanaan program AUTP telah berjalan sesuai Pedoman Umum AUTP, sedangkan tingkat efektivitas program berada pada kategori sedang dengan skor total 107 atau skor rata-rata sebesar 7,5.
5.	Eko Priadi, EFEKTIVITAS ASURANSI USAHATANI PADI (Studi Kasus: Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)	Menggunakan pendekatan Kualitatif yang dikuantitatifkan dengan analisis deskriptif	Mekanisme pelaksanaan asuransi usaha tani padi	Pelaksanaan asuransi usahatani padi berjalan sangat efektif dengan indeks skor jawaban indikator pencapaian tujuan sebesar 89%, indikator integrasi sebesar 90% dan indikator adaptasi sebesar 91%.

6.	Habibi Ma'rufi, Pelaksanaan asuransi pertanian oleh PT. Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 40/PER-MEN-TAN/SR.230/7/2015 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN	Menggunakan pendekatan Kualitatif	Penerapan Program Asuransi Pertanian	Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan program Asuransi Pertanian terlihat kurang insentif untuk melakukan sosialisasi di daerah terutama di daerah endemi/rawan puso dan Target realisasi kepesertaan AUTP tidak terlaksana dengan efektif karena langkah-langkah yang diarahkan antara Tim Pusat dan Tim Kabupaten/Kota sering tidak sama.
7.	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mabonta kec Bura	Penelitian kualitatif deskriptif	pelaksanaan program PKH	Efektivitas program keluarga harapan memiliki empat indikator yaitu tujuan program, ketepatan sasaran program, sosialisasi program dan pemantauan program. Dari keempat indikator tersebut telah dipenuhi oleh masyarakat yang mendapat bantuan PKH, maka dari itu dapat dikatakan sudah efektif.
8.	(Kartika Febri Yuliani) Efektivitas program pelayanan kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung	Penelitian kualitatif deskriptif	Pelaksanaan pelayanan kesehatan Gratis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan gratis di Kota Bandar Lampung sudah efektif. Hal tersebut

				ditunjukkan dengan ketepatan sasaran program yang sudah tepat sasaran, sosialisasi program yang sudah dilaksanakan, pencapaian tujuan program yang sudah tercapai dan pemanfaatan program sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara.
--	--	--	--	---

Gambar 2. 4 ringkasan terdahulu
 Sumber : Berbagai jurnal tahun 2019-2023

C. Konsep Kunci

a. Efektivitas Program

Menurut Miftahuddin F (2020) dalam (Rasyid et al., 2023). Efektivitas program adalah “suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait”.

b. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi adalah sebagai suatu mekanisme pengalihan dimana resiko yang ditimbulkan oleh pihak tertanggung dialihkan kepada pihak yang menanggung risiko melalui pembayaran sejumlah premi asuransi sehingga pihak yang menanggung risiko memiliki kewajiban untuk menjamin dan membayarkan kerugian yang ditimbulkan pihak tertanggung. Dalam pengertian ini, asuransi pertanian itu dapat diartikan sebagai menghindari ancaman resiko usaha tani yang dihadapi petani dengan memberikan ganti rugi akibat dari kerugian yang ditimbulkan untuk keber-

lanjutan usaha taninya dapat terjamin: Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan ditindaklanjuti dengan Permentan Nomor 02 Tahun 2016, bahwa Asuransi Usaha tani Padi (AUDP) merupakan perjanjian kerjasama antara pihak petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk berjanji menanggung dalam suatu pertanggungan dengan ancaman resiko kerugian dalam usaha tani padi” (Silondae & Ilyas, 2013).

Aspek aspek yang menjadi pembahasan dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUDP) adalah sebagai berikut.

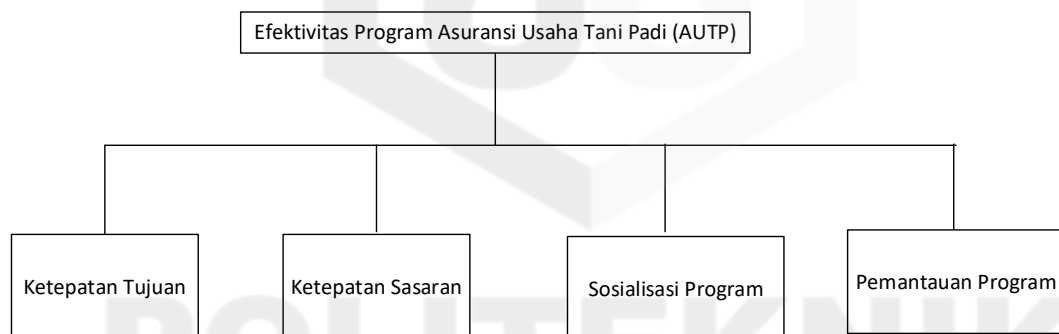
- 1) Ketepatan Tujuan program, yaitu sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUDP) memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Serta sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUDP) mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.
- 2) Ketepatan sasaran program, Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana Program terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT. Serta teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.
- 3) Sosialisasi program, Sosialisasi program, yaitu langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut, Mardikanto (2013) dalam Yuliani (2017).

- 4) Pemantauan program, Pemantauan program, yaitu tindakan mengukur dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya, Winardi (2010) dalam Yuliani (2017).

D. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah suatu dasar pemikiran yang melibatkan kombinasi antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang menjadi landasan dalam melakukan menulis skripsi. Karena merupakan landasan penelitian, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan menjelaskan topik dari penelitian. Kerangka berpikir merupakan suatu model pemikiran yang teorinya membahas tentang banyak hal yang dianggap sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir akan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2022).

Model berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 5 kerangka berpikir
Sumber : Yuliani (2017)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Studi kasus yang akan diuji dalam penelitian ini mengenai Efektivitas Program Asuransi Usaha Tani Padi pada Kepesertaan Asuransi. Menurut (Suliyanto, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan pernyataan atau kalimat.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Kriyantono, metode studi kasus adalah suatu metode penelitian yang dapat digunakan sebagai dokumen penelitian, menguraikan, untuk mengidentifikasi dan memperluas banyak aspek pada individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2015).

Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran atau penjelasan tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam sebuah kelompok. Hasil dari penelitian ini tidak mencakup jangkauan yang luas (Sugiyono, 2013).

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mencapai tujuan utama penelitian, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data. Pemilihan pengumpulan data merupakan langkah penting yang sangat krusial dalam sebuah penelitian, karena tanpa mengetahui metode yang benar, peneliti mungkin akan kesulitan untuk dapat memenuhi standar perolehan data yang telah ditetapkan

Menurut (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan utama dalam sebuah penelitian, peneliti harus mengetahui teknik apa yang harus digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Proses pengumpulan data dianggap sebagai salah satu metode penelitian yang paling penting dalam proses penelitian karena tanpa metode yang tepat, peneliti tidak akan memenuhi kriteria pengumpulan data. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai metode pengumpulan yang dapat digunakan untuk penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung terhadap data yang dikumpulkan dari orang lain atau pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan dari pihak kedua, seperti dengan mengutip sumber bacaan dan melalui dokumentasi. Peneliti memperoleh data sekunder melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan catatan tertulis, gambar, atau foto dari peristiwa yang telah terjadi, serta karya-karya monumental dari seorang individu atau organisasi (Sugiyono, 2020)

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan studi dokumentasi berupa tulisan seperti Laporan Tahunan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Peraturan perlindungan usaha tani, laporan verifikasi kerugian. Selain itu peneliti juga mendapatkan studi dokumentasi berupa foto seperti foto lahan yang terdampak.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan penelitian teoritis dan informasi lain mengenai nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku teks tentang kebijakan asuransi dan pertanian, jurnal ilmiah yang membahas topik seperti asuransi pertanian dan mitigasi risiko bencana serta artikel yang mengulas pelaksanaan dan efektivitas asuransi di sektor agrikultur.

2. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau tempat dilakukannya penelitian (Sugiyono, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data primer, merupakan sumber data penelitian yang didapatkan langsung oleh peneliti dari pihak pertama. Peneliti memperoleh data primer melalui metode berikut :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan seluruh indra perasa, seperti melihat, mendengarkan, meraba, dan juga mencium. Dalam melakukan sebuah observasi biasanya diperlukan sebuah instrumen yaitu sebuah panduan pengamatan (Suliyanto, 2018) . Jenis observasi terbagi menjadi dua kategori yakni observasi partisipan dan non partisipan dalam konteks kajian, khususnya ilmu-ilmu sosial (Dubey et al., 2017):

1) Observasi partisipan

Perbedaan ini tergantung pada berbagi atau tidak berbagi kehidupan kelompok yang diamati. Jika pengamat mengamati dengan menjadikan dirinya sendiri, kurang lebih, sebagai anggota kelompok yang diamatinya sehingga ia dapat mengalami apa yang dialami oleh anggota kelompok itu, maka pengamatan tersebut disebut sebagai observasi partisipan.

2) Observasi non partisipan

Tetapi ketika pengamat mengamati sebagai utusan yang terpisah tanpa ada upaya dari pihaknya untuk mengalami melalui partisipasi apa yang orang lain rasakan, pengamatan jenis ini sering disebut sebagai pengamatan non-partisipan. (Bila pengamat mengamati sedemikian rupa sehingga kehadirannya mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang diamatinya, pengamatan semacam itu disebut sebagai pengamatan terselubung).

Di dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari pengamatan secara langsung di lapangan mengenai penyelenggaraan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Observasi dilakukan yang dilakukan meliputi letak geografi Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), tingkat partisipasi petani, proses pengajuan klaim, kepuasan petani, koordinasi antar pihak terkait, dan kendala yang dihadapi.

b. Wawancara

Wawancara dapat digunakan sebagai bentuk teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang perlu diteliti apabila peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016).

Penentuan *Key Informan* dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung yaitu memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data atau informasi kunci yang lainnya yang diharapkan dapat memberikan data yang lebih lengkap” (Adilansyah & Budiman, 2022) .

Berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan Orang yang mengetahui dan bertanggung jawab atas berjalannya Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dilakukan

secara *face to face* (tatap muka). Berikut adalah daftar *Key Informan* dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1
Key Informan penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua Tim Kerja Fasilitas Pembiayaan	1 Orang
2.	Unit Pelaksana Teknis	1 Orang
3.	Petugas Penyuluh Lapangan	1 Orang
4.	Ketua Kelompok Tani sekaligus Penerima manfaat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	2 orang
5.	Penerima asuransi Petani	1 Orang
	Total	6 Orang

Sumber : diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 3.1, pemilihan *Key Informan* di atas didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim Kerja Fasilitas Pembiayaan, dipilih sebagai *Key Informan*, karena orang yang mengetahui dan bertanggung jawab sekaligus ketua tim atas kegiatan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
- 2) Unit Pelaksana Teknis, dipilih sebagai *Key Informan*, karena orang yang mengetahui dan bertanggung jawab atas kegiatan klaim Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- 3) Petugas Penyuluh Lapangan, dipilih sebagai *Key informant* karena mengetahui dan bertanggung jawab di lapangan atas kegiatan Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- 4) Ketua Kelompok Tani sekaligus Penerima manfaat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dipilih sebagai *key informant* karena orang yang mengetahui dan bertanggung jawab serta sering terlibat atas kegiatan pendaftaran Peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

- 5) Penerima Asuransi Petani dipilih sebagai *Key informan* karena merupakan orang yang telah menerima bantuan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan mengetahui bagaimana proses Memperoleh Asuransi petani tersebut.

c. Telaah dokumen

Telaah Dokumen merupakan analisis yang dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, banyak fakta dan data yang diperhitungkan dan disimpan berbentuk dokument (Haryono, 2020).

Pada penelitian ini telaah dokumen yang dilakukan meliputi Laporan Akhir Tahun Asuransi Pertanian, pedoman bantuan premi Asuransi Pertanian, Data Peserta asuransi pertanian dan data klaim serta laporan Keuangan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi agar penelitian lebih mudah dan efektif, sehingga dapat dilakukan dengan lebih cermat lengkap, dan lebih mudah. Dalam hal ini, peneliti perlu merencanakan sebuah rancangan penyusunan instrument yang disebut “kisi-kisi”. Secara definisi kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebut dalam kolom dengan hal-hal yang disebut dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari mana data akan diambil, metode yang digunakan dan instrumen yang disusun (Arikunto, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman observasi,

Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis (Sedarmayanti, 2011)

Pada penelitian ini, pedoman observasi berisi letak geografi Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), tingkat partisipasi petani, proses pengajuan klaim, kepuasan petani, koordinasi antar pihak terkait, dan kendala yang dihadapi.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dan narasumber.

Pedoman wawancara ini digunakan kepada peneliti dalam melakukan wawancara secara mendalam dengan Orang yang mengetahui dan bertanggung jawab atas berjalannya Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dilakukan secara *face to face* (tatap muka).

3. Pedoman telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen adalah panduan yang digunakan oleh peneliti untuk menelaah, menganalisis dan menginterpretasikan dokumen terkait pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Pada penelitian ini telaah dokumen yang dilakukan meliputi Laporan Tahun Asuransi Pertanian, pedoman bantuan premi Asuransi Pertanian, Data Peserta asuransi pertanian dan data klaim serta laporan Keuangan.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam Penelitian ini, setelah data-data yang digali sudah didapatkan dan terk, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Teknik Pengolahan Data

a. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah proses memverifikasi sumber data dengan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk data yang berasal dari sumber yang sama. Misalnya, data yang awalnya dikumpulkan melalui wawancara dapat diverifikasi melalui observasi serta dokumen seperti rekaman atau gambar. metode ini akan saling menutup kelemahan sehingga penangkapan secara realitas sosial menjadi lebih terpercaya dan utuh.

b. Triangulasi sumber

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

c. Triangulasi teknik

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal tersebut dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara, selanjutnya dilakukan pengecekan menggunakan observasi, dokumentasi

Dalam penelitian peneliti memilih untuk menggunakan triangulasi sumber, karena peneliti akan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan data yang telah diperoleh tersebut akan dianalisis sehingga dapat dihasilkan sebuah kesimpulan.

2. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Menurut Wandu, Nurhasono, & Raharjo (2013) yang mengklasifikasikan data dalam empat langkah, yaitu :

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, tahap pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi, wawancara, dan juga telaah dokumen.

b. Reduksi Data

digunakan untuk membuang hal-hal yang dianggap tidak penting kemudian data digolongkan, dijelaskan dan diarahkan agar dapat disajikan dengan baik dan dapat dimengerti serta mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Reduksi data juga dapat digunakan untuk mencari, memilih dan membuang serta menyusun data dengan menggunakan berbagai cara hingga pada kesimpulan akhir bisa digambarkan dan dideskripsikan (Nugrahani, 2014). Pada penelitian ini, reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan merangkum, memilih hal yang diperoleh dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang telah diperoleh dari lapangan secara keseluruhan mengenai efektivitas program AOTP di Kabupaten Purworejo.

c. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi yang singkat dan jelas serta didukung oleh bentuk penyajian data lain seperti tabel dan gambar. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami efektivitas program AOTP di Kabupaten Purworejo.

d. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Dilakukan dengan pencarian makna dari setiap gejala yang didapat di lapangan, pencatatan suatu keteraturan yang ada, pembuatan alur sebab akibat, dsb. Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian mencari hubungan antara penyajian data dan reduksi data sesuai dengan topik penelitian yaitu efektivitas program AOTP di Kabupaten Purworejo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo adalah salah satu Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah yang berdiri tanggal 27 Februari 1831. Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 469 desa. Jarak Kabupaten Purworejo dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah 222 km lebih banyak didominasi penduduk beragama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, serta lainnya, selain itu sebagian besar masyarakat bekerja di sektor buruh/karyawan/pegawai.

a. Kondisi Geografi

Dari segi wilayah, Kabupaten Purworejo merupakan wilayah yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa tepatnya di pesisir Samudera Hindia pada koordinat $7^{\circ}32' \text{ LS} - 7^{\circ}54' \text{ LS}$ dan $109^{\circ}47'28'' \text{ BT}$ sampai dengan $110^{\circ}8'20'' \text{ BT}$. Letak astronomis tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo terletak pada iklim tropis basah dengan suhu antara 19°C - 28°C , yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan panas. Suhu di wilayah ini bervariasi antara $16,67^{\circ}\text{C}$ hingga $30,87^{\circ}\text{C}$. Suhu maksimum antara antara 70% hingga 90% dan curah hujan lebat terjadi pada bulan 31 desember hingga bulan Maret.

Kabupaten Purworejo terletak pada $109^{\circ} 47'28'' - 110^{\circ} 8'20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32' - 7^{\circ} 54'$ Lintang Selatan. Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,81752 km² dengan batas wilayah :

Tabel 4. 1
Batas wilayah Kabupaten Purworejo

Sebelah barat	:	Kabupaten Kebumen
Sebelah utara	:	Kabupaten Magelang dan wonosobo
Sebelah timur	:	Kabupaten Kulon progo (DIY)
Sebelah selatan	:	Samudera indonesia

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo

Secara administratif Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan yang terbagi dalam 469 desa dan total 25 kecamatan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Purworejo adalah 1.080,81 km² atau 3,18% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Bruno dengan luas 108,43 km². Namun jumlah desanya sedikit yakni 18 desa. Sedangkan, wilayah dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Kutoarjo dengan luas 37,59 km² dan jumlah desa sebanyak 27 desa. Seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2
Jumlah desa/kelurahan dan luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	%
1.	Grabag	32	-	64,92	6,27
2.	Ngombol	57	-	55,27	5,34
3.	Purwodadi	40	-	53,96	5,21
4.	Bagelen	17	-	63,76	6,16
5.	Kaligesing	21	-	74,73	7,22
6.	Purworejo	25	14	52,72	5,09
7.	Banyu Urip	27	3	45,08	4,36
8.	Bayan	26	1	43,21	4,18
9.	Kutoarjo	27	6	37,59	5,63
10.	Butuh	41	-	46,08	4,45
11.	Pituruh	49	-	77,42	7,48
12.	Kemiri	40	-	92,05	8,89
13.	Bruno	18	-	108,43	10,49
14.	Gebang	25	1	71,86	6,94

15.	Loano	21	-	53,65	5,18
16.	Bener	28	-	94,08	9,09
Jumlah		469	25	1.034,81	100

Sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka BPS, 2023

b. Kondisi Topografis

Selain itu letak Kabupaten Purworejo juga menghubungkan dua kawasan perekonomian di Pulau Jawa yakni Yogyakarta di bagian timur dan Cilacap di bagian barat. Jalur pusat yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Jawa melalui jalur Purworejo-Magelang-Semarang juga mendukung lokasi Kabupaten Purworejo makin berpotensi untuk berkembang. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km² dan dapat dibagi menjadi daerah dataran di bagian selatan dan daerah perbukitan hingga pegunungan di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten. Adapun untuk daerah dataran dengan range ketinggian 0-25 m diatas permukaan laut memiliki persentase sekitar 40% sedangkan daerah perbukitan hingga pegunungan dengan range ketinggian 25 m – 1064 m memiliki persentase sekitar 60%.



Gambar 4. 1 peta administrasi Kabupaten Purworejo

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo

c. Kondisi Demografi

Kondisi demografi penduduk Kabupaten Purworejo dapat dipahami melalui laju Pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin, yang terbagi menjadi penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan.

Tabel 4. 3
jumlah penduduk Kabupaten Purworejo 2019-2022

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)
2019	714,816
2020	769,880
2021	773.588
2022	804.335

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo

Berdasarkan tabel 4.3, dapat kita ketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan terjadi antara tahun 2021-2022 dengan selisih 30.747 penduduk Kabupaten purworejo. Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo menurut Kecamatan tahun 2022

Kecamatan	Jumlah penduduk
Grabag	51.509
Ngombol	36.334
Bagelen	31.585
Kaligesing	42.478
Purworejo	32.765
Banyu Urip	88.541
Bayan	43.948
Kutoarjo	63.191
Butuh	43.843
Pituruh	54.871
Kemiri	61.165

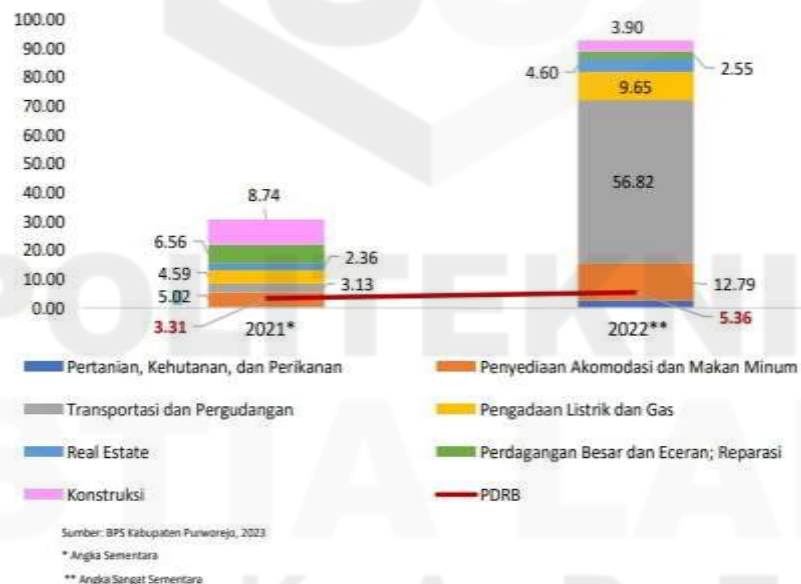
Bruno	56.333
Gebang	39.677
Loano	39.591
Bener	59.591
Jumlah	804.335

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Purworejo

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa pada tahun 2022 Kecamatan Purworejo merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Purworejo yaitu dengan jumlah penduduk 88,541 jiwa. Kecamatan yang menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Kutoarjo dengan jumlah penduduk 63,191 jiwa. Ketiga yaitu kecamatan Kemiri dengan jumlah penduduk 61,165 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk rendah yaitu kecamatan Bagelen dengan jumlah penduduk 31,585 jiwa.

d. Kondisi ekonomi kabupaten Purworejo

Perekonomian Kabupaten Purworejo tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,36% dibanding pencapaian pada tahun 2021 yang sebesar 3,31%



Gambar 4. 2 Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Purworejo
 Sumber : BPS Kabupaten Purworejo, 2022

Berdasarkan gambar 4.6 diketahui bahwa laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2022 yang paling tinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan dan Asuransi yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 6,76% dibanding tahun 2021. Di tahun 2022 seluruh kategori lapangan usaha di perekonomian Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan laju indeks harga implisit. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga barang pokok seperti bahan bakar minyak dan minyak goreng yang mengakibatkan kenaikan di seluruh komponen perekonomian. Dari sisi produksi, laju pertumbuhan terbesar adalah di kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 52,82% kemudian diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat sebesar 12,79%.

Seluruh kategori lapangan usaha di tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian Kabupaten Purworejo yang mulai bangkit dan menemukan ritme seperti sebelum adanya *covid-19*. Laju pertumbuhan komponen terbesar dari sisi pengeluaran adalah dari komponen konsumsi Rumah tangga yang tercatat sebesar 5,41% persen di tahun 2022. Komponen dari sisi pengeluaran yang mengalami pertumbuhan kecil adalah konsumsi pemerintah yaitu sebesar 0,85%.

e. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Purworejo terbagi menjadi dua kelompok yaitu lahan kering dengan luas 72,854.80 Ha atau 70,40 % dan Sawah dengan seluas 30,626.97 Ha atau 29,60%. Lahan kering tersebut seluas 10,116.50 Ha merupakan tanah bangunan dan sekitarnya, 51,598.14 Ha berupa tegal/kebun /ladang/huma, 6,857.88 Ha merupakan hutan negara, selebihnya berupa padang rumput, danau, dan lahan lainnya. Luas sawah beririgasi adalah 27,677.14 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 2949.83 Ha. Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo belum dikontrol secara ketat. Perubahan yang terjadi sebagian besar disebabkan

oleh perubahan lahan dari pertanian menjadi non pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman.

f. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana Kabupaten purworejo telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam merupakan lahan pertanian atau kawasan lindung yang mempunyai risiko terhadap kerusakan lingkungan. Secara kewilayahan, wilayah kritis lingkungan di Kabupaten Purworejo meliputi lahan kritis, erosi dan bencana tanah longsor di daerah bagian utara seperti kecamatan Kaligesing, Loano, Bener, dan Bruno. Sedangkan wilayah yang rawan banjir, angin puting beliung dan tsunami berada di wilayah selatan seperti di kecamatan Purwodadi, Butuh dan Grabag. Upaya penanganan banjir pada wilayah selatan ini dilakukan secara terpadu dengan mengkoordinasikan kerjasama antar daerah administratif dan lintas sektoral. Selain itu, seluruh wilayah Kabupaten Purworejo juga berpotensi terhadap gempa bumi.

Upaya-upaya penanganan tersebut diantaranya adalah kegiatan normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pada daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan kritis yang terletak di sekitar jalur lintas air serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Kebijakan konservasi kawasan lindung ditentukan oleh tujuan berkelanjutan, seperti mencegah terjadinya bencana (lahan kritis, longsor dan banjir), meningkatkan fungsi hidrologis, dan menjaga kelestarian kawasan bawahan maupun di sekitarnya sendiri. Mengelola dan memelihara kegiatan yang ada dan meningkatkan di kawasan tersebut untuk mempertahankan fungsi kawasan, serta meningkatkan kawasan konversi. Pengurangan atau relokasi penduduk pada kawasan rawan bencana, memantau serta mengendalikan penggunaan air yang mengganggu fungsi perlindungan.

2. Visi misi Kabupaten Purworejo

a. Visi

Purworejo berdaya saing 2025

b. Misi

- 1) Memperkuat pengetahuan dan keterampilan berdasarkan nilai-nilai agama dengan tujuan meningkatkan rata-rata umur manusia
- 2) Menggalang kolaborasi antara sektor pertambangan, UMKM, serta industri untuk meningkatkan daya saing sektor pertambangan.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi UMKM, perdagangan, industri, dan sumber daya keagamaan dan sekuler.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan yang transparan untuk meningkatkan penggunaan anggaran publik
- 5) Meningkatkan mutu layanan publik dan efisiensi pengawasan pemerintah (*good governance*) adalah langkah esensial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purworejo ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2020.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

B. Hasil penelitian

Salah satu program Kementerian Pertanian dalam upaya penanggulangan risiko terhadap usaha tani adalah program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah ditindaklanjuti dengan Penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan Program perlindungan kepada petani yang bertujuan untuk melindungi petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan dan / atau serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Kementerian Pertanian, 2023).

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian lapangan tentang Efektivitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berdasarkan pengukuran keempat aspek efektivitas AUTP sebagai berikut:

a. Ketepatan tujuan Program

Cara mengetahui efektivitas dalam ketepatan tujuan dapat dilihat dari sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat memberikan perlindungan memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT, serta sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, sebagai berikut:

1) Petani mengetahui adanya asuransi

Faktor penting lainnya dalam proses pelaksanaan suatu program adalah pengetahuan dan respon dari para pelaksana. Mengingat dalam suatu Program melibatkan banyak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan dari suatu program agar dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menanyakan kepada *key informan* tentang

pengetahuan dan respon dari pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani padi (AOTP) di Kabupaten Purworejo Jawa tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) (*Key Informan 1*), bahwa:

“Awal mula sebagian besar petani tidak mengetahui dan tidak menerima adanya asuransi jika petani berada di wilayah muslim. Para petani tersebut mengira kami mendoakan agar hasil panennya kurang bagus seperti itu, namun bila dari daerah yang penduduk muslimnya sedikit para petani menerima dan ada juga yang meminta preminya 100%.”

Hasil Wawancara dengan Ibu Dian selaku Unit Pelaksana Teknis program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) (*Key Informan 2*):

“Sebenarnya kalau dari hasil survei monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa survei petani merasa terbantu sangat sekali, apalagi preminya juga kan sangat terjangkau”.

Hasil Wawancara dengan Bapak Legirin selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) (*Key Informan 3*):

“Bagi petani yang belum tahu manfaat mengikuti program AOTP masih tidak percaya, namun ketika terjadi bencana. kelompok tani bisa mengajukan, baru petani tersebut setiap musim selalu ikut program”.

Hasil wawancara dengan Bapak Wasik selaku Kelompok tani di Kabupaten Purworejo (*Key Informan 4*):

“Petani yang sudah mengetahui dan memahami manfaat AOTP, lalu sudah membuktikan, mereka tertarik mendaftar asuransi”

Hasil Wawancara Petani selaku Penerima Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) (*Key Informan 5*):

“Awalnya saya tidak mengetaui tentang program AOTP, namun setelah mengalami kekeringan, saya pribadi sebagai petani sangat menerima sekali adanya program AOTP ini karena sudah sangat membantu sekali”.

Berdasarkan jawaban dari seluruh *Key Informan* di atas, mengenai pengetahuan dan respon petani dengan adanya Program AOTP. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) sudah berjalan efektif karena diterima di Kabupaten Purworejo, apabila dikaji program tersebut dapat memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT sehingga meminimalisir jumlah kerugian yang dialami petani saat terjadi gagal panen. Namun beberapa petani ada yang tidak merespon karena masih tidak percaya terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) tersebut,

2) Keberlanjutan Usaha Tani lebih terjamin

Keberlanjutan usaha tani lebih terjamin berarti petani memiliki jaminan untuk tetap melanjutkan usaha taninya meskipun menghadapi risiko kerugian, seperti gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama. Dengan adanya perlindungan seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP), petani bisa mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang dialami. Jadi petani akan terus berproduksi di musim berikutnya tanpa harus mengalami kesulitan menanam kembali, menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut telah disampaikan oleh (*Key Informan 1*) selaku koordinator Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Kementerian Pertanian,

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Kementerian Pertanian (*Key Informan 1*), bahwa:

“Ketika si petani ini mengalami gagal panen dan mendapat penggantian kerugian dari kegagalan panen tersebut dengan mengasuransikan pertaniannya, paling tidak bisa menanam kembali ketika tidak adanya modal karena seringkali petani mengalami kesulitan untuk menanam kembali ketika terjadi puso”

Tentunya Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dilatarbelakangi untuk membantu petani. Hal tersebut di sampaikan oleh (*Key Informan 2*) selaku unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian

“sebenarnya mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) itu banyak manfaatnya bagi para petani, khususnya petani padi di Kabupaten Purworejo kurang antusiasme dalam Program ini. Tentunya Program ini dilatarbelakangi untuk membantu petani, dengan membayar premi RP. 36.000 per hektar, petani bisa mendapatkan ganti rugi Rp. 6.000.000 apabila terjadi kegagalan panen, petani juga mendapat penggantian kerusakan untuk modal menanam kembali lahan yang rusak tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yaitu karena seringnya terjadi ketidakpastian dalam bidang pertanian, sehingga untuk mengatasi kerugian petani dalam bidang usaha tani, maka dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat mengalihkan risiko tersebut yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha taninya dengan cara mengasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), sehingga keberlanjutan usaha taninya lebih dapat terjamin.

b. Ketepatan Sasaran Program

Cara mengetahui Efektivitas dalam ketepatan sasaran dapat dilihat dari sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat terlindunginya petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT, serta sejauh mana Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, sebagai berikut:

1) Manfaat Program Asuransi Usaha Tani Padi

Sesuai pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi pada Tahun 2023, manfaat yang diberikan kepada petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah akan mendapatkan ganti rugi keuangan

yang dapat dijadikan sebagai modal kerja usaha tani untuk tanaman berikutnya, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Mendorong petani untuk menggunakan produk yang dihasilkan sesuai dengan anjuran usaha tani yang baik. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Adapun manfaat yang dirasakan oleh petani dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah memberikan bantuan kepada apabila terjadi gagal panen, manfaat tersebut sudah dirasakan oleh beberapa petani yang kegagalan panen sudah mencapai kriteria penerima yaitu kerusakannya di atas atau kurang lebih 75%. Hal tersebut diungkapkan oleh *Key Informant 5* selaku petani yang terdaftar di asuransi usaha tani padi (AUTP).



Gambar 4. 3 kerusakan akibat kekeringan mencapai 75%
sumber : Peneliti, 2024

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan *Key Informant 5* bahwa:

“iya menerima, ketika panen saya gagal karena kekeringan itu, saya mendapatkan pengembalian dana penuh yaitu RP. 6.000.000 setelah itu saya bisa belikan benih lagi, atau pupuk lagi untuk masa tanam yang akan datang”

Kemudian manfaat dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi belum dirasakan oleh seorang kelompok tani yang mengalami puso atau gagal panen, karena tidak ada bukti untuk mengajukan klaim karena lahan tersebut sudah dibersihkan kembali disebabkan oleh karena terlalu lama menunggu pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan. Hal ini diungkapkan oleh *key Informant 4* selaku Kelompok Tani.

“saya belum merasakan manfaatnya, dulu saya pernah mengalami gagal panen karena serangan Hama/OPT. tetapi saya tidak mendapatkan ganti rugi karena terlalu lama menunggu petugas datang”.

Berdasarkan tanggapan dari seluruh *Key Informan* dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Beberapa petani sudah merasakan manfaat Program AUTP karena resiko kegagalan panen sudah mencapai 75%. Sementara itu, Adapun petani yang mengalami gagal panen lebih dari 75% belum merasakan manfaatnya juga dikarenakan terlalu lama menunggu petugas yang melakukan pengecekan kelapangan dan akhirnya petani mengarit lahan sawahnya yang gagal panen tersebut, sehingga tidak ada bukti dalam pengecekan.

c. Sosialisasi Program

Sebagai awal diperkenalkannya Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dilakukan sosialisasi program Asuransi Usaha tani padi (AUTP). Sosialisasi ini dilakukan pada awal penetapan calon Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sosialisasi ini berlangsung tepat di awal proses Pelaksanaan. Dalam mengukur efektivitas sosialisasi program dapat diukur dengan memahami sejauh mana petani mengetahui tentang Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini dilaksanakan.

1) Pelaksanaan Program

Dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi pelaksanaan sosialisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) telah melibatkan berbagai pihak antara lain dengan melakukan koordinasi kepada Dinas provinsi, Dinas Kabupaten kota, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), PT Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO), dan Kelompok Tani. Sosialisasi Program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon Peserta mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hal ini disampaikan selaku Koordinator Pusat Program AUTP (*Key Informant 1*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amin selaku Koordinator Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kementerian Pertanian:

“Pertama, sosialisasi ini membahas tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), mekanisme Pendaftaran Peserta, jangka waktu Pertanggungan, mekanisme pembayaran Klaim, Resiko yang ditanggung oleh Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Tujuan Asuransi Usaha Tani padi (AUTP)”

Adapun tambahan hasil wawancara dengan *Key Informan 2* selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian

“setiap ada pertemuan di desa kita Menginformasikan pedoman terbaru, kebijakan terbaru dan Manfaat dari Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informan 3* selaku Petugas Penyuluh Lapangan :

“setiap penyuluhan kita melakukan sosialisasi dan setiap musim tanam juga diberitahukan Prosedur Kepesertaan, Program Kegiatan (APBD I, APBD II, APBN dan Mandiri”. Seperti terlihat pada gambar berikut di bawah ini bahwa informasi mengenai asuransi usaha tani padi diberikan pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan kelompok tani, ketika musim tanam tiba mereka dianjurkan untuk mendaftarkan dirinya



Gambar 4.4 pertemuan dengan perwakilan kelompok tani
Sumber : Penyuluh, 2024

Selain penyuluh yang memberitahukan mengenai Sosialisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), ketua kelompok tani juga berperan penting dalam menginformasikan dan mengajak anggotanya untuk ikut serta dalam asuransi usaha tani padi, karena kelompok tani merupakan orang yang lebih dekat dengan anggotanya yang dapat mengajak para anggota taninya serta melakukan pendekatan secara intens dan mendalam, namun ketua kelompok tani merasa ragu dalam penyampaianya, karena ketua kelompok tani merasa dikecewakan karena pernah mengalami gagal panen namun penanganannya lambat. Hal tersebut disampaikan oleh selaku ketua kelompok tani yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) (*Key Informan 4*).

Adapun hasil wawancara dengan *key Informan 4 selaku Ketua Kelompok Tani*:

“Setiap tahun setiap awal musim tanam ada sosialisasi Program AUTP, lalu selanjutnya saya mengundang teman untuk hadir ke rumah saya, karena saya ingin mengadakan sosialisasi. Tetapi Saya

ragu untuk mengajaknya kembali karena berdasarkan menurut pengalaman saya pernah mengalami kekeringan dan penanganannya lambat”.

Sosialisasi mengenai program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memang sudah diberitahukan dan sudah dihimbau juga apabila ada yang mengetahui dikarenakan terkadang petani sulit untuk menghadiri dalam acara sosialisasi. banyak juga petani mengeluhkan karena mereka tidak memahami dalam penyampaian informasi yang disampaikan oleh petugas, hal tersebut disampaikan selaku petani yang mengikuti Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP):

Jawaban dari *Key Informan 5* selaku petani :

“Ya, sebelumnya dilakukan sosialisasi, bermula dari ajakan kelompok tani untuk datang kerumahnya untuk mengikuti sosialisasi tentang asuransi yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban petani sebagai peserta asuransi, akan tetapi dalam sosialisasi tersebut saya ada yang kurang mengerti dalam penyampaian informasi. karena melihat dari pengalaman kelompok petani sendiri bahwa dalam penanganan klaim memakan lama dan sulit”.

Dalam hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, bahwa dalam sosialisasi ada Ketua Kelompok tani yang kesulitan dalam menyampaikannya karena pernah dikecewakan, serta tidak serempaknya dalam musim tanam membuat petani ada yang belum mengetahui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ketika penyuluh menghimbau dan memberitahukan mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada saat musim tanam

d. Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Terdapat sub aspek dalam pemantauan program antara lain:

a) Monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian tujuan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program dan permasalahan yang terjadi ada tidaknya selama masa kegiatan pencapaian tujuan (target).

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pusat program AUTP (*Key Informan 1*):

“Pengawasan internal dilakukan melalui aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asuransi Pertanian), secara langsung turun ke lapangan, monitoring dilakukan menggunakan kuesioner dan uji petik ke beberapa titik yang memang terdapat pendaftaran kecil, pendaftaran menengah dan pendaftaran besar. Ada lagi yang klaim kecil, klaim menengah dan klaim besar”

Jawaban dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) (*Key Informan 3*)
Pusat Program AUTP

“Di lapangan ada form untuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sudah berjalan sejauh mana programnya. Form itu biasanya tersedia untuk petugas dan petani. Selain turun langsung ke lapangan sebenarnya juga ada monitoring dana klaim, tetapi tidak semua wilayah mengumpulkan, tetapi sebenarnya UPT sudah membuat instrumennya, setiap wilayah belum disiplin mengumpulkan form tersebut”.

Adapun jawaban wawancara dengan (*Key Informan 3*) Program AUTP

“Pertanian Penyuluh Lapangan (PPL), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Kelompok Tani secara rutin melakukan monitoring di lapangan sebagai upaya tindak lanjut dan evaluasi setiap permasalahan yang ditemukan”.

Didukung jawaban wawancara dengan (*Key Informan 4*) Program AUTP

“Ya, mengawasinya melalui PPL (Pertanian Penyuluh Lapangan), biasanya PT. Jasa Indonesia (JASINDO) dan Pemerintah Pusat memberi tugas ke lapangan”

Adapun Jawaban wawancara dengan (*Key Informan 5*)

“Biasanya kalau di akhir sosialisasi, sebarakan kuesioner untuk diisi sambil ditanya-tanya, bagaimana kebantu tidak dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi, penerima program juga diminta bercerita keluh kesah selama menjadi peserta, selanjutnya petugas merangkum keluh kesah tersebut”.

Dari pernyataan yang disampaikan kepada seluruh *key informant* memiliki kesimpulan yaitu dalam monitoring dan evaluasi program bisa dilakukan aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asuransi Pertanian) atau dilakukan dengan cara lain turun langsung ke lapangan atau dengan menyebutkan beberapa kuesioner lainnya

b) Ketepatan waktu Penyaluran dana klaim

Waktu penyaluran dana klaim adalah proses yang harus dilakukan oleh pemberi bantuan. Proses ini dapat menegaskan komitmen dan keberlanjutan program bantuan, ketentuan waktu penyaluran bantuan sebelumnya sudah ditetapkan dan harus disalurkan sesuai dengan kesepakatan atau keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (*key Informan 2*):

“Penyaluran hanya dilakukan saat terjadi kerusakan sebesar 75% kalau di bawah 75% masih dianggap masih bisa ditanggulangi. Dari penerima bantuan asuransi mengajukan klaim sampai disetujui oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), kurang lebih waktu pencairannya selama 1 bulan”

Hal ini memiliki kesamaan yang disampaikan oleh (*Key Informan 4*):

“Jangka waktu pemeriksaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), sampai waktu pencairannya selama 1 bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara Dari pernyataan yang disampaikan oleh *key informant* dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program Asuransi usaha tani padi (AUTP) sudah tepat waktu yakni waktu penyaluran bantuan dilakukan saat terjadi kerusakan selama 1 bulan waktu pencairannya.

C. Pembahasan

1. Ketepatan Tujuan Program

Dalam aspek ketepatan tujuan Program yang pertama, Pengetahuan dan Respon Petani dengan adanya, Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah ini diterima oleh petani. Petani menyambut baik apabila ada program pemerintah, karena apabila dikaji program tersebut dapat memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), selain itu dapat membantu para petani dan tentunya membawa kebaikan. Namun jika petani berada di wilayah muslim tidak menerima adanya asuransi. Para petani tersebut mengira mendoakan agar hasil panennya kurang bagus, dan beberapa petani ada yang tidak merespon karena masih tidak percaya terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tersebut.

Dalam aspek ketepatan tujuan Program yang kedua, yaitu keberlanjutan usaha tani dapat lebih terjamin, dimana dalam pelaksanaannya Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini yaitu karena sebagian besar usaha dibidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri serta dalam perkembangan usaha dibidang pertanian dihadapkan resiko yang disebabkan oleh bencana alam, dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). sehingga karena adanya ketidakpastian dalam bidang pertanian tersebut maka untuk meringankan kerugian gagal panen akibat bencana alam ataupun serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Per-

tanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Sehingga apabila terjadi puso atau gagal panen, dapat mengalihkan resiko kerugian kepada pihak ketiga yaitu PT. Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO) sebagai rekanan kerja dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

2. Ketepatan sasaran Program

Manfaat yang diperoleh petani melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yaitu memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk musim tanam berikutnya, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan, dan mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik. Namun dalam kenyataannya belum semua petani mendapatkan manfaat dari adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), hal ini dikarenakan di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ini walaupun sering mengalami kerusakan lahan sawah seperti kekeringan, serta serangan hama wereng, namun belum merasakan manfaatnya padahal luas kerusakan sudah mencapai 75%, karena tidak ada bukti untuk mengajukan klaim karena lahan tersebut sudah dibersihkan kembali disebabkan oleh karena terlalu lama menunggu pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan. Dalam memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk musim tanam berikutnya bahwa petani yang pernah mendapatkan uang ganti rugi atas puso atau gagal panen, hanya mendapatkan setengahnya saja dari ganti rugi, sehingga tidak dapat menutupi kerugian ketika gagal panen. Hal ini membuat manfaat dari adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada kabupaten Purworejo Jawa Tengah belum banyak dirasakan oleh petani di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Adapun dalam meningkatkan akses-

bilitas petani terhadap sumber pembiayaan, petani masih menutupi kerusakan ada yang dengan modal sendiri dan ada pula yang meminjam untuk menutupi kerusakan lahan sawah yang rusak.

3. Sosialisasi Program

Mengenai sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada Kabupaten Purworejo Jawa Tengah menunjukkan bahwa sosialisasi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sudah dilakukan namun belum optimal. Hal ini terlihat berdasarkan temuan lapangan yaitu masih banyak petani yang belum mengetahui serta memahami mengenai program yang sudah berjalan ini. Hal ini dikarenakan ketika ada pertemuan antar Kelompok Tani, dalam memberikan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini menjelaskan tidak begitu secara rinci, kemudian dikarenakan musim tanam di Kabupaten Purworejo tidak serempak, maka ketika penyuluh pertanian Lapangan (PPL) datang ke lahan sawah tidak semua petani mengetahuinya. Kemudian selain Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ketua kelompok Tani memiliki peran penting dalam mengajak anggota taninya untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), karena ketua kelompok tani yang sangat dekat dengan anggota kelompok tani yang dapat melakukan pendekatan secara intens dan mendalam. Namun ada ketua kelompok tani yang ragu untuk mengajak kembali anggota kelompok taninya untuk mendaftarkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) karena sudah merasakan pengalaman yang ada, bahwa pernah dikecewakan karena ketika gagal panen penanganan lambat sehingga tidak mendapatkan ganti rugi, karena barang bukti sudah tidak ada.

Dari uraian diatas mengenai sosialisasi dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada Kabupaten Purworejo masih belum optimal, walaupun sosialisasi sudah dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) namun masih banyak petani yang belum mengetahui, karena kebanyakan petani merupakan orang awam, sehingga harus dijelaskan secara

rinci. Adapun dari ketua Kelompok Tani yang merasa kesulitan serta ragu dalam menyampaikan mengenai Program Asuransi Usaha Tani tersebut.

4. Pemantauan Program

a. Monitoring dan evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi, yaitu mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dengan prosedur yang telah disepakati. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan program.

Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan PT. Asuransi Jasa Indonesia sudah berjalan baik dengan pengawasan internal melalui aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asuransi Pertanian), penyebaran kuesioner melalui Google Form yang disebarlang langsung ke petani, selain itu pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) juga menurunkan langsung petugas untuk terjun langsung ke lapangan

b. Ketepatan waktu penyaluran dana klaim

Ketepatan waktu dalam penyaluran dana klaim sangat diperlukan bagi peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dana klaim diberikan kepada masing-masing peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Penyaluran dana klaim dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak bank ke rekening masing-masing kelompok tani, kemudian kelompok tani membagikan kepada anggota kelompok taninya sesuai dengan proporsional luas lahan dan premi yang

dibayarkan. Ketetapan waktu dalam penyaluran dana klaim sangat penting.

Ketepatan waktu dalam penyaluran dana klaim sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pembayaran ganti rugi dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah berita acara hasil pemeriksaan kerusakan disampaikan.

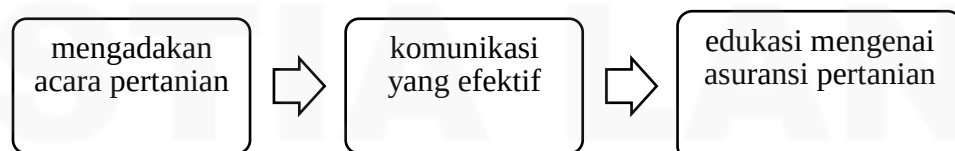
D. Sintesa Pemecahan Masalah

Sintesa pemecahan masalah adalah proses merangkum atau merinci langkah-langkah, metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan dalam masalah. Dalam melakukan sintesis pemecahan masalah perlu pemahaman mendalam tentang karakteristik masalah, melakukan analisis yang cermat serta pemilihan dan penerapan solusi yang efektif. Pada dasarnya sintesis pemecahan masalah adalah upaya untuk merangkum informasi penting dan relevan tentang suatu masalah sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta dapat mengusulkan solusi dalam membuat keputusan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa analisis mengenai sintesis dalam pemecahan masalah pada penelitian ini:

1. Ketepatan tujuan

Dari pembahasan di atas, permasalahan yang ditemukan dalam efektivitas Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada kepesertaan Asuransi Pertanian di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dapat dipecahkan dalam beberapa solusi sebagai berikut:



a) Mengadakan acara pertanian

Melalui acara tersebut dibentuk untuk dapat menjadi wadah sebagai upaya membangun komunikasi antara seluruh penyelenggara asuransi pertanian baik dari pemerintah, penyedia jasa asuransi maupun pengguna jasa asuransi pertanian. Acara pertanian dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara penyelenggara asuransi pertanian dan pengguna asuransi pertanian. Pengguna asuransi pertanian dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan kebutuhan dan memperoleh jawaban langsung, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Melalui forum komunikasi tersebut, segala persoalan terkait asuransi pertanian dapat langsung dikomunikasikan dan dijawab langsung oleh seluruh stakeholder. Melalui diskusi yang intens dan pemberian layanan yang baik, dapat meningkatkan loyalitas petani terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

b) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif dibentuk untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), mulai dari manfaat, persyaratan, proses pendaftaran, hingga prosedur klaim. Informasi yang lengkap dan jelas. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman petani terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Komunikasi efektif juga harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat awal program demi untuk menjaga antusiasme dan kepercayaan petani

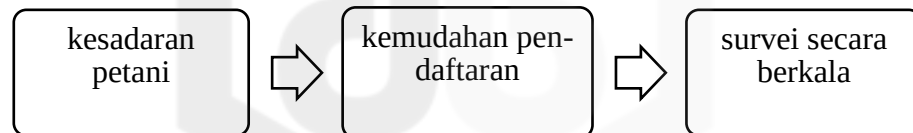
c) Edukasi mengenai asuransi pertanian

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah rendahnya pemahaman petani di Kabupaten purworejo mengenai asuransi pertanian. Banyak petani

yang belum memahami pentingnya berasuransi usaha tani padi (AUTP) untuk melindungi usaha taninya dari resiko bencana alam atau gagal panen. melalui edukasi mengenai asuransi pertanian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani. Dalam memberikan edukasi dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti membuat video dan infografis yang sederhana dan menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh petani serta menjelaskan secara sederhana bagaimana Asuransi Usaha Tani Padi bekerja dan manfaatnya. Edukasi tidak cukup dilakukan hanya sekali, tetapi harus dilakukan secara terus menerus untuk memastikan pemahaman petani tetap terjaga.

2. Ketepatan sasaran

Dari pembahasan di atas, permasalahan yang ditemukan dalam efektivitas Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada kepesertaan Asuransi Pertanian di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dapat dipecahkan dalam beberapa solusi sebagai berikut:



a) Kesadaran petani

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah rendahnya kesadaran petani di Kabupaten Purworejo akan pentingnya berasuransi usaha tani padi (AUTP). Banyak petani yang belum menyadari manfaat perlindungan asuransi untuk usaha taninya, terutama dalam menghadapi resiko bencana alam atau gagal panen. Dalam membangun kesadaran petani tidak hanya sekedar memberikan informasi tetapi juga merubah persepsi dan keyakinan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menceritakan pengalaman petani lain yang telah menerima manfaat asuransi, menjelas-

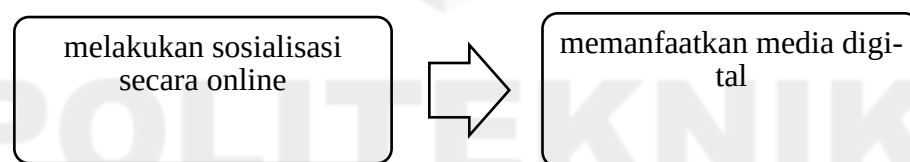
kan contoh kasus kerugian akibat tidak berasuransi usaha tani padi. Dalam membangun kesadaran merupakan bukan suatu proses yang instan, tetapi membutuhkan waktu dan pendekatan yang konsisten dalam Upaya memberikan kesadaran petani harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesadaran petani.

b. Kemudahan pendaftaran

Proses yang dianggap rumit atau tidak user friendly dapat menjadi penghalang bagi petani untuk berpartisipasi dalam program Asuransi Usaha Tani padi. Petani akan lebih tertarik ikut serta jika prosedurnya pendaftarannya sederhana dan tidak banyak membuang waktu. Hal yang perlu dilakukan adalah menyederhanakan prosedur pendaftaran, seperti mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan atau menyediakan formulir yang lebih mudah dipahami. Dengan memberikan kemudahan pendaftaran, diharapkan dapat menarik minat dan partisipasi petani di Kabupaten Purworejo untuk ikut serta dalam program Asuransi Usaha Tani (AUTP).

3. Sosialisasi program

Dari pembahasan di atas, permasalahan yang ditemukan dalam efektivitas Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada kepesertaan Asuransi Pertanian di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dapat dipecahkan dalam beberapa solusi sebagai berikut:



a. Melakukan sosialisasi secara online

Sosialisasi menggunakan media digital atau online dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk petani di daerah yang sulit dijangkau secara offline. Penggunaan platform digital seperti website, dan media sosial. Selain itu petani juga dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja tanpa harus hadir dalam acara sosialisasi tatap muka.

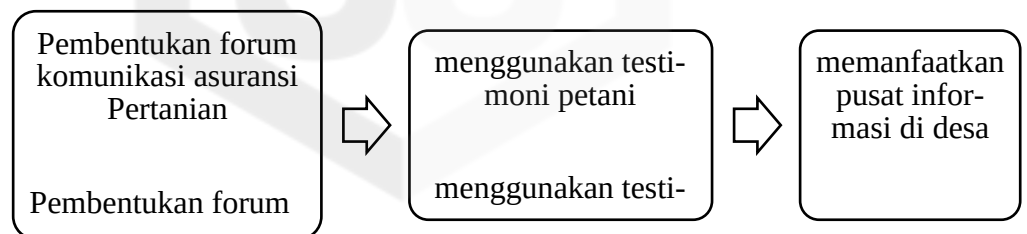
Membuat konten sosialisasi yang interaktif, informatif dan mudah dipahami. Strategi ini dapat meningkatkan kredibilitas dan keterjangkauan sosialisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

b. Memanfaatkan media digital

Memanfaatkan media digital dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk petani di daerah terpencil di Kabupaten Purworejo. Informasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) juga dapat disebar-kan secara efisien dan cepat melalui media digital. Melalui penggunaan fitur digital seperti chat komentar atau umpan balik dapat mendorong petani untuk lebih terlibat dan interaktif. Sosialisasi melalui media dig-ital dapat digunakan sebagai alat bantu atau media pendukung dalam kegiatan sosialisasi offline.

4. Aspek pemantauan program

Dari pembahasan di atas, permasalahan yang ditemukan dalam efektivitas Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada kepesertaan Asuransi Pertanian di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dapat dipecahkan dalam beberapa solusi sebagai berikut:



a. Pembentukan forum komunikasi asuransi pertanian

Forum komunikasi dibentuk untuk mewadahi seluruh pelaku asuransi pertanian baik dari pemerintah, penyedia jasa asuransi maupun pengguna jasa asuransi pertanian. Forum komunikasi tersebut dibuat melalui website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabu-paten Purworejo dan buat grup dalam aplikasi pesan (Whatsapp). Komunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi akan lebih

efisien dan efektif Melalui forum komunikasi, seluruh hal yang berkaitan dengan asuransi pertanian dapat dikomunikasikan dan dapat ditanggapi langsung oleh seluruh stakeholder. Melalui forum komunikasi yang transparan diharapkan melancarkan informasi yang tersampaikan melalui forum komunikasi

b. Menggunakan testimoni petani

Melalui testimoni, petani dapat mempelajari pengalaman dan manfaat yang dirasakan oleh sesama petani saat mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Petani dapat berbagi cerita dalam bentuk video, tulisan, atau presentasi yang dapat disebarluaskan melalui berbagai saluran dan juga dapat dijadikan sebagai bahan sosialisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) baik melalui media digital maupun secara offline. Melalui cerita dan pengalaman langsung dari sesama petani dapat lebih meyakinkan daripada hanya mendengar penjelasan dari pihak penyelenggara program. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan minat kepada calon peserta program. Testimoni petani dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program Asuransi Usaha Tani Padi secara berkelanjutan.

c. memanfaatkan layanan pusat informasi di desa

Layanan pusat informasi di desa dapat menjadi saluran komunikasi dua arah antara petani dan penyelenggara program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Petani dapat menyampaikan umpan balik, keluhan atau pertanyaan terkait program, sementara penyelenggara dapat menyebarkan informasi dan memantau perkembangan. Hal ini dapat mendorong partisipasi petani karena mereka dapat dengan cepat mendapatkan atas pertanyaan atau masalah yang sulit dihadapi